



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmpstp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pemindahan Saluran Irigasi/Drainase

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan yang berisi : data diri pemohon, data diri kuasa pemohon bila dikuasakan dan data Saluran Drainase/Irigasi yang dimohonkan
2. KTP
3. Sertifikat tanah
4. IPT/IPPT/KKPR/KRK
5. Sket rencana penggunaan tanah yang dimohonkan/gambar teknis konstruksi penutup saluran beserta konstruksi salurannya
6. Denah letak tanah yang dimohonkan
7. Sosialisasi ke Perkumpulan Petani Pemakai Air setempat
8. Surat rekomendasi dari Perkumpulan Petani Pemakai Air setempat bahwa tidak keberatan dengan rencana penutupan/pemindahan/ penentuan batas sempadan saluran irigasi
9. Surat Kuasa dan KTP kuasa apabila dikuasakan
10. Surat Pernyataan yang menyatakan akan melaksanakan pemindahan saluran irigasi/drainase sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan dan bersedia untuk melakukan pembongkaran apabila tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan
11. Foto kondisi lokasi (tampak depan, tampak samping).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmptsp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengunggah permohonan dan persyaratan melalui perizinan.slemankab.go.id
2. Petugas DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Petugas DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Admin Dinas PUPKP
4. Admin Dinas PUPKP melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen teknis permohonan Izin Pemindahan Saluran Irigasi/Drainase dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Cipta Karya/Bidang Sumber Daya Air
5. kemudian dilakukan rapat klarifikasi permohonan rekomendasi Pemindahan Saluran Irigasi/Drainase dengan mengundang pemohon dan pihak desa dan dilanjutkan survei lokasi/peninjauan lapangan termohon
6. Melakukan kajian teknis, perhitungan dan gambar berdasarkan rapat klarifikasi dan tinjauan lapangan
7. Pemohon menyesuaikan dimensi/bentuk saluran berdasarkan kajian teknis, perhitungan dan gambar hasil kajian teknis
8. Petugas DPUPKP membuat draft Rekomendasi Izin Pemindahan Saluran Irigasi/Drainase
9. Berkas diteliti oleh staf, kemudian dimintakan tanda tangan Kepala DPUPKP
10. Petugas DPUPKP mengirimkan rekomendasi Izin Pemindahan Saluran Irigasi/Drainase masuk ke DPMPTSP
11. Petugas DPMPTSP membuat Izin Penutupan Saluran Drainase berdasarkan rekomendasi Kepala DPUPKP apabila diizinkan
12. Petugas DPMPTSP membuat surat penolakan permohonan izin apabila berdasarkan rekomendasi tidak dapat diberikan izin
13. Legalisasi keputusan dan atau surat penolakan
14. Petugas DPMPTSP mengirimkan Izin Pemindahan Saluran Irigasi/Drainase ke alamat pemohon/email pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

15 (lima belas) hari kerja setelah berkas lengkap dan benar dan telah dilakukan tinjau lokasi oleh dinas teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmptsp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. a. Surat Izin Pemindahan Saluran Irigasi/Drainase ; atau b. Penolakan

Pengaduan Layanan

otak Saran;

2). ddpmptsp.slemankab.go.id

9). lapor sleman : <https://lapor.slemankab.go.id>

10). lapor SP4N: <https://www.lapor.go.id>

11). media sosial:

- a. Instagram: @dpmptsp sleman
- b. Twitter : @dpmptsp sleman
- c. Facebook : @dpmptsp sleman pengaduan